



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. MR. Syafruddin Prawira Negara Km.7 Tanjung Pati, Kec. Harau
Telp. ☎ (0752) 7754203 Faks. ☎ (0752) 7750136 Website :
<https://dishub.limapuluhkotakab.go.id/>, e-mail : dishub50kota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 551 / 374 / SK / DISHUB-LK / I / 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 133 tahun 2015 tentang Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Uji Berkala Kendaraan Bermotor

14. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat nomor: SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Tata Cara Penomoran Uji Berkala Kendaraan Bermotor
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor. SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 Tanggal 2 Juni 2017 tentang Pedoman. Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dan reformasi birokrasi yang bersifat rumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan yang termasuk kategori Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 27 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 551 / 374 / SK / DISHUB-LK / I / 2021
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


A. PENDAHULUAN



Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 didalam Pasal 12 mempunyai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan. Dari urusan tersebut dapat dijabarkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

B. STANDAR PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p><u>PENDAFTARAN KENDARAAN WAJIB UJI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan yang akan didaftarkan; b. Salinan dan asli Identitas pemilik kendaraan (2 lembar); c. Salinan dan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (2 lembar); d. Salinan dan asli Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) (2 lembar). <p><u>PENGGANTIAN KARTU UJI BERKALA KARENA HILANG ATAU RUSAK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan identitas pemilik kendaraan b. Salinan surat tanda nomor kendaraan(STNK) c. Kartu Uji yang rusak dengan masa uji yang masih berlaku jika kartu uji dalam keadaan rusak d. Surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan dari pemohon jika kartu uji hilang <p><u>UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU, NUMPANG UJI DARI LUAR DAERAH, MUTASI UJI DARI LUAR DAERAH, DAN RUBAH JENIS KENDARAAN BERMOTOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan identitas pemilik kendaraan b. Salinan Surat tanda nomor kendaraan (STNK) c. Kartu uji berkala atau surat keterangan pendaftaran kendaraan wajib uji d. Surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal khusus untuk numpang uji dari luar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota e. Surat rekomendasi Mutasi uji dan kartu induk uji berkala kendaraan bermotor dari daerah asal khusus untuk mutasi dari luar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota f. Surat keterangan rubah jenis atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor khusus kendaraan rubah jenis <p><u>PENERBITAN REKOMENDASI NUMPANG UJI KE LUAR DAERAH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan identitas pemilik kendaraan b. Salinan surat tanda nomor kendaraan(STNK) c. Salinan Kartu uji berkala

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p><u>PENERBITAN REKOMENDASI MUTASI UJI KELUAR DAERAH</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Salinan identitas pemilik kendaraan Salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) Kartu uji berkala <p><u>TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan yang akan diuji Formulir pengujian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. <u>PENDAFTARAN KENDARAAN WAJIB UJI</u></p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Penyelola pengujian kendaraan] B --> C[Penguji berkala kendaraan] C --> D[Kasi PKB] D --> E[Petugas Penguji Kendaraan] E --> F["Pemohon yang kendaraannya terdaftar sebagai Kendaraan Wajib Uji"] </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan pendaftaran oleh pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terbit ; Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji oleh Staf Pengelola Pengujian Kendaraan ; Pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen oleh Penguji Berkala Kendaraan; Pemberian nomor uji berkala kendaraan oleh Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; Pembuatan kartu induk uji berkala kendaraan oleh Penguji Berkala Kendaraan; <p>2. <u>PENGGANTIAN KARTU UJI BERKALA KARENA HILANG ATAU RUSAK</u></p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Penyelola pengujian kendaraan] B --> C[Pengadministrasi pengujian kendaraan bermotor] C --> D[Kasi PKB] D --> E[Petugas Penguji Kendaraan] E --> F[Kartu uji berkala pengganti] </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan pendaftaran oleh pemohon; Kartu Uji yang rusak dengan masa uji yang masih berlaku jika kartu uji dalam keadaan rusak; Surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan dari pemohon jika kartu uji hilang Pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen oleh Penguji Berkala Kendaraan; Pembuatan kartu uji berkala kendaraan oleh Penguji Berkala Kendaraan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. <u>UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU, NUMPANG UJI DARI LUAR DAERAH, MUTASI UJI DARI LUAR DAERAH, DAN RUBAH JENIS KENDARAAN BERMOTOR</u></p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B["Pendaftaran Pengelola Pengujian Kendaraan"] B --> C["Pembayaran Pengelola Pengujian Kendaraan"] C --> D["Pengujian Kendaraan Penguji Kendaraan Bermotor"] D --> E{Lulus} E --> F["Perbaikan Kendaraan Pemohon"] E --> G["Pemberian Bukti Lulus Uji Pengelola Pengujian Kendaraan"] </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon dengan berpakaian sopan melakukan pendaftaran dengan mengajukan dokumen persyaratan kepada Pengelola Pengujian Kendaraan serta membawa kendaraannya dalam kondisi bersih dan tanpa muatan. Pemohon melakukan Pembayaran retribusi sesuai peraturan daerah yang berlaku kepada Pengelola Pengujian Kendaraan. Pemeriksaan kelaikan fisik dan dokumen oleh Penguji Berkala Kendaraan; Pemeriksaan kelaikan komponen mekanis kendaraan oleh penguji kendaraan bermotor. Apabila Kendaraan lulus maka di berikan Bukti Lulus Uji, namun apabila Kendaraan Tidak Lulus Uji maka pemohon wajib melakukan perbaikan terhadap item kendaraan yang tidak lulus uji.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. <u>PENERBITAN REKOMENDASI NUMPANG UJI KE LUAR DAERAH</u></p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Pengelola pengujian kendaraan] B --> C[Penguji berkala kendaraan] C --> D[Kasi PKB] D --> E[Petugas Penguji Kendaraan] E --> F[Pemohon menerima rekomendasi numpang uji] </pre> <ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan berkas pendaftaran dan melaporkan daerah numpang uji yang di tuju Memeriksa dan verifikasi kelengkapan berkas, menyiapkan kartu induk uji berkala kendaraan,mengetik surat rekomendasi numpang uji. Menerima surat rekomendasi numpang uji; <p>5. <u>PENERBITAN REKOMENDASI MUTASI UJI KE LUAR DAERAH</u></p>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Pengelola pengujian kendaraan] B --> C[Penguji berkala kendaraan] C --> D[Kasi PKB] D --> E[Petugas Penguji Kendaraan] E --> F[P Pemohon menerima rekomendasi mutasi uji] </pre> <ol style="list-style-type: none"> menyerahkan berkas pendaftaran dan melaporkan daerah mutasi uji yang di tuju Memeriksa dan verifikasi kelengkapan berkas, menyiapkan kartu induk uji berkala kendaraan,mengetik surat rekomendasi mutasi uji dan diserahkan kepada kasi PKB menstempel dan meregistrasi surat rekomendasi mutasi uji , memaskukkan data mutasi uji ke dalam kartu induk berkala, memasukan data mutasi uji ke dalam data base. Menerima surat rekomendasi mutasi uji, kartu induk berkala, kartu uji berkala. <p>6. <u>TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan teknis pengujian persyaratan laik jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji 45 menit 2. Penggantian Kartu Uji Berkala Karena Hilang Atau Rusak 40 menit 3. Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku, Numpang Uji Dari Luar Daerah, Mutasi Uji Dari Luar Daerah, Dan Rubah Jenis Kendaraan Bermotor 60 menit 4. Penerbitan Rekomendasi Numpang Uji Ke Luar Daerah 50 menit 5. Penerbitan Rekomendasi Mutasi Uji Ke Luar Daerah 50 menit 6. Tata Cara Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 40 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji -Dipungut biaya 2. Penggantian Kartu Uji Berkala Karena Hilang Atau Rusak -Dipungut biaya 3. Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku, Numpang Uji Dari Luar Daerah, Mutasi Uji Dari Luar Daerah, Dan Rubah Jenis Kendaraan Bermotor -Dipungut biaya 4. Penerbitan rekomendasi numpang uji keluar -Dipungut biaya 5. Penerbitan rekomendasi mutasi uji ke luar daerah -Dipungut biaya 6. Tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor -Dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Uji Berkala Kendaraan b. Kartu Induk Uji Berkala Kendaraan 2. Penggantian Kartu Uji Berkala Karena Hilang Atau Rusak <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu uji berkala 3. Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku, Numpang Uji Dari Luar Daerah, Mutasi Uji Dari Luar Daerah, Dan Rubah Jenis Kendaraan Bermotor <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu uji berkala b. Stiker tanda sampung c. Plat uji 4. Penerbitan rekomendasi numpang uji keluar <ol style="list-style-type: none"> a. Surat rekomendasi numpang uji keluar 5. Penerbitan rekomendasi mutasi uji ke luar daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Surat rekomendasi mutasi uji ke luar daerah 6. Tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor <ol style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan saran dan masukan	a. Petugas : Karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota b. Email : dishub50kota@gmail.com c. Prosedur Pengaduan 1) Pengaduan dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan langsung kepada karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota atau melalui email tersebut di atas. 2) Apabila terindikasi terdapat masalah maka akan dianalisis oleh yang memiliki otoritas penanganan masalah. 3) Solusi masalah diberikan kepada pengadu dan diseminasi ke publik.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 27 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN

NIP. 19640102 199003 1 010